



P U T U S A N
Nomor 101 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RAJAWALI PARAMA KONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Bhayangkara 1 Nomor 1 Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan 15324, yang diwakili oleh Bong Parnoto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juliane Sari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fusion Law, beralamat di Epicentrum Walk Office 5th F1. Unit B545, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

POLTAK SITINJAK, bertempat tinggal di Jalan Sasak, RT 001/RW 008, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Adek Junjuna Syaid, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adek Junjuna Syaid & Partners, beralamat di Graha Nurani, Jalan H. Noor Nomor 8, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa invensi Tergugat yang diberi Paten Nomor IDP000040892 tidak memiliki kebaruan pada saat diajukan permohonan patennya pada tanggal 20 Mei 2013;
3. Menyatakan bahwa invensi Tergugat yang diberi Paten Nomor IDP000040892 tidak mengandung langkah inventif pada saat diajukan permohonan patennya pada tanggal 20 Mei 2013;
4. Menghapuskan Paten Nomor IDP000040892 untuk seluruh klaimnya dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan penghapusan Paten Nomor IDP000040892 atas nama Tergugat dengan cara mencatat dan mengumumkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Paten yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Ne Bis In Idem*;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 November 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 15 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Rajawali Parama Konstruksi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 435 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 April 2019 itu juga;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 435 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 15 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 November 2017 dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa invensi Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Tergugat yang diberi Paten Nomor IDP000040892 tidak memiliki kebaruan pada saat diajukan permohonan patennya pada tanggal 20 Mei 2013;
3. Menyatakan bahwa invensi Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Tergugat yang diberi paten Nomor IDP000040892

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung langkah inventif pada saat diajukan permohonan patennya pada tanggal 20 Mei 2013;

4. Menghapuskan Paten Nomor IDP000040892 untuk seluruh klaimnya dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon Kasasi/Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan penghapusan Paten Nomor IDP000040892 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Tergugat dengan cara mencatat dan mengumumkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Paten yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juni 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 April 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak ditemukan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai bukti surat baru:

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti baru bertanda PK-01A sampai dengan PK-09, ternyata bukti-bukti tersebut bukan termasuk bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung;

Mengenai kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata:

Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tertanggal 2 April 2019 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali tertanggal 12 Juni 2019, ternyata keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan terkait dengan kebaruan paten terdaftar atas nama Termohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT RAJAWALI PARAMA KONSTRUKSI, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT RAJAWALI PARAMA KONSTRUKSI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.984.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt-Sus.HKI/2019